

Ringkasan Skripsi

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI DESA KAUMAN KECAMATAN SINE KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR



Oleh :

NINIK MURYANTI
NIM. 05142187 / M

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2009**

INTISARI

Indonesia merupakan negara agraris, dimana sebagian besar rakyatnya menggantungkan kebutuhan hidupnya dari sektor pertanian. Dalam mengelola tanahnya, ada bermacam-macam cara yang mereka lakukan, tergantung dari tingkat kemampuan serta melihat kondisi yang ada. Seiring dengan banyaknya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian dan adanya pertambahan penduduk, maka luas tanah pertanian menjadi semakin sempit, sementara kepadatan penduduk semakin tinggi. Hal ini berakibat banyak petani yang hanya mempunyai lahan sempit sehingga hasil dari tanah pertanian tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Sementara dilain pihak ada petani kaya yang mempunyai tanah pertanian cukup luas namun tidak mempunyai cukup waktu atau kemampuan untuk menggarap usahanya. Hal yang demikian akan menimbulkan ketimpangan ekonomi, dimana tidak ada pemerataan pendapatan di daerah tersebut. Untuk menyelaraskan hal yang demikian, maka terjadilah suatu bentuk kerjasama yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang dinamakan Perjanjian Bagi Hasil.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dimana dengan metode ini digambarkan fakta-fakta yang diselidiki sebagaimana adanya dan mengangkat masalah-masalah yang bersifat aktual. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, dengan menguraikan hasil wawancara dan dilakukan analisis yang mendalam terhadap data yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilaksanakan di Desa Kauman pada umumnya masih menggunakan ketentuan hukum adat atau kebiasaan setempat. Hal ini dapat dilihat dari praktek perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan tidak mengikuti ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 yaitu dalam hal : perjanjian dibuat secara tidak tertulis atau lisan, pembagian hasil tanah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap yaitu hasil kotor langsung dibagi dua tanpa dikurangi dengan biaya pengolahan tanah, bibit, pupuk dan biaya panen, dan ada sebagian ikatan perjanjian langsung terputus ketika penggarap meninggal dunia, tidak diteruskan ahli warisnya. Selain itu pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan di Desa Kauman kecamatan Sine belum sepenuhnya memenuhi kaidah keadilan pemilik dan penggarap sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Undang-undang nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Moto	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Intisari	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Peneliti.....	5
D. Batasan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. TINJAUAN PUSTAKA	7
1. Perjanjian Bagi Hasil Pada Umumnya	7
2. Perjanjian Bagi Hasil Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960	10
3. Perjanjian Bagi Hasil Menurut Hukum Adat	17
B. KERANGKA PEMIKIRAN	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode penelitian	22
B. Lokasi Penelitian	23
C. Jenis Data.....	23
D. Penetapan Informan	25
E. Teknik Penjaringan Informan	25

F. Teknik Pengumpulan Data	25
G. Teknik Analisis Data	27
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
A. Keadaan Wilayah.....	28
B. Keadaan Penduduk.....	30
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Kauman.....	34
B. Kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.....	43
C. Kaitan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Desa Kauman dengan Kaidah Keadilan.....	53
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PERATURAN

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara agraris, dimana sebagian besar rakyatnya menggantungkan kebutuhan hidupnya dari sektor pertanian. Dalam mengelola tanahnya, ada bermacam-macam cara yang mereka lakukan, tergantung dari tingkat kemampuan serta melihat kondisi yang ada.

Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang penghidupannya tergantung pada kegiatan usaha pertanian masih sangat besar, oleh karena itu tanah pertanian yang nyata-nyata dikuasai sangat menentukan tingkat pendapatan yang diperoleh dari usaha tani. Semakin luas usaha tani yang mampu dikuasai, semakin tinggi pula total pendapatan yang diperolehnya. (Husken dalam Jurnal Litbang Pertanian 21(4), 2002)

Seiring dengan banyaknya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian dan adanya penambahan penduduk, maka luas tanah pertanian menjadi semakin sempit, sementara kepadatan penduduk semakin tinggi. Hal ini berakibat banyak petani yang hanya mempunyai lahan sempit sehingga hasil dari tanah pertanian tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Sementara dilain pihak ada petani kaya yang mempunyai tanah pertanian cukup luas namun

tidak mempunyai cukup waktu atau kemampuan untuk menggarap usahanya. Hal yang demikian akan menimbulkan ketimpangan ekonomi, dimana tidak ada pemerataan pendapatan di daerah tersebut.

Untuk menyelaraskan hal yang demikian, maka terjadilah suatu bentuk kerjasama dimana tanah pertanian yang luas akan dikelola dengan baik dan juga para petani miskin mendapatkan penghasilan yang lebih meningkat. Bentuk kerjasama tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian yang dinamakan Perjanjian Bagi Hasil.

Sebagian masyarakat kita khususnya para petani telah mengenal lembaga bagi hasil. Perjanjian bagi hasil dimungkinkan karena memang tanah itu diniatkan oleh pemilik tanahnya untuk dibagikan dengan orang lain sebagai suatu sumber kehidupan bagi pemilik tanahnya, ataupun karena pemilik tanah tidak mampu mengerjakannya sendiri karena dalam keadaan uzur atau karena sebab lain sedangkan tanahnya harus tetap produktif.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil angka (3) menyebutkan :

Dalam rangka usaha akan melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktek-praktek yang sangat merugikan mereka, dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan hubungan perjanjian bagi hasil yang diuraikan diatas, maka dalam bidang agraria diadakanlah undang-undang ini, yang bertujuan mengatur perjanjian bagi hasil tersebut, dengan maksud :

- a. agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil dan
- b. dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak

bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedang jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar.

- c. Dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada a dan b diatas, maka akan bertambahlah kegembiraan bekerja para petani penggarap, hal itu akan berpengaruh baik pada caranya memelihara kesuburan dan mengusahakan tanahnya. Hal itu tentu akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi “sandang pangan” rakyat.

Dari hal tersebut diatas, pemerintah berharap di seluruh wilayah Indonesia pelaksanaan perjanjian bagi hasil harus bersumber kepada peraturan-peraturan tersebut.

Dalam penelitian sebelumnya tahun 1999, Budi Santoso telah mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan di lapangan, ditemui kenyataan bahwa Undang-undang Bagi Hasil sulit untuk dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena belum tersosialisasinya Undang-undang tersebut secara menyeluruh kepada masyarakat. Disamping itu hampir di setiap daerah pedesaan, Hukum Adat dan Kebiasaan masih kuat diberlakukan di lingkungan masyarakat.

Desa Kauman adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Sine yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, hal ini terlihat dari masih cukup luasnya tanah pertanian yang ada, yaitu lebih kurang 180 Ha. Dari data monografi Desa Kauman tahun 2007 bisa dilihat bahwa ketersediaan tanah pertanian yang ada ini tidak sebanding dengan jumlah petani yang tidak memiliki tanah pertanian sendiri, yaitu berjumlah lebih kurang 1.112 orang, sementara

petani yang memiliki tanah sawah hanya berjumlah lebih kurang 718 orang. Hal inilah memungkinkan masih adanya pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dengan petani penggarap di Desa Kauman.

Dari pra survey yang telah dilakukan, berkembangnya sektor non pertanian pun tidak lantas membuat banyak masyarakat di desa Kauman Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi untuk langsung berpindah usaha ke sektor non pertanian. Menurut sebagian dari mereka, hal ini disebabkan karena sektor non pertanian memerlukan keahlian khusus atau lebih sehingga bagi mereka yang tidak mempunyai kemampuan akan tetap memilih menjadi petani meskipun hanya mempunyai lahan pertanian yang tidak cukup luas. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup agar lebih layak, mereka rela menjadi petani penggarap pada pemilik tanah pertanian yang luas.

Dari hal-hal tersebut diatas, penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul ” **PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI DESA KAUMAN KECAMATAN SINE KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR**”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang akan diangkat adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana sistem pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan di Desa Kauman Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi?
- b. Apakah perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan tersebut telah memenuhi kaidah keadilan bagi petani pemilik tanah dan petani penggarap ?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilaksanakan di desa Kauman Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;
 - b. Untuk mengetahui apakah praktek bagi hasil tanah pertanian di Desa Kauman telah memenuhi kaidah keadilan bagi petani pemilik tanah dan petani penggarap.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah :
 - a. Memberikan masukan bagi kantor pertanahan agar pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ngawi, khususnya Kecamatan Sine bisa berjalan sesuai peraturan yang berlaku.
 - b. Menambah pengetahuan bagi penulis, sebagai bekal ketika kembali bertugas di Kantor pertanahan.

D. BATASAN PENELITIAN

Mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan perjanjian bagi hasil menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 yang berlangsung sampai tahun 2007 di Desa Kauman Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari bab-bab sebelumnya maka pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilaksanakan di Desa Kauman dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan di Desa Kauman Kecamatan Sine pada umumnya masih menggunakan ketentuan hukum adat atau kebiasaan setempat. Hal ini dapat dilihat dari praktek perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan tidak mengikuti ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 yaitu dalam hal :
 - a. Perjanjian dibuat secara tidak tertulis atau lisan, perjanjian dibuat setelah kedua belah pihak menyatakan sepakat dan tidak dituangkan dalam perjanjian hitam diatas putih, tetapi dilandasi rasa saling percaya.
 - b. Pembagian hasil tanah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap yaitu hasil kotor langsung dibagi dua tanpa dikurangi dengan biaya pengolahan tanah, bibit, pupuk dan biaya panen.
 - c. Ada sebagian ikatan perjanjian langsung terputus ketika

penggarap meninggal dunia, tidak diteruskan ahli warisnya.

Meskipun pelaksanaan perjanjian bagi hasil di desa kauman dilakukan menurut adat kebiasaan setempat, namun dalam beberapa hal sesuai dengan peraturan yaitu :

- a. Ikatan perjanjian dalam hal penggarap meninggal dunia, diteruskan oleh ahli warisnya.
 - b. Tidak adanya unsur sromo atau mesi
 - c. Penanggung pajak tanah adalah menjadi kewajiban pemilik tanah.
 - d. Jangka waktu perjanjian tidak ada yang terputus sebelum 3 tahun.
2. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan di Desa Kauman kecamatan Sine belum sepenuhnya memenuhi kaidah keadilan pemilik dan penggarap sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil dimana pembagian hasil tanahnya dilakukan secara maro, yaitu satu bagian untuk pemilik dan satu bagian untuk penggarap dari hasil kotor belum dikurangi dengan biaya pengolahan tanah, biaya tanam, bibit, pupuk, obat-obatan, penyiangan dan biaya panen yang seharusnya biaya-biaya tersebut ditanggung berdua antara pemilik dan penggarap.

B. SARAN

1. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat khususnya petani mengenai peraturan perjanjian bagi hasil dan juga pedoman pelaksanaannya, agar perjanjian bagi hasil di desa Kauman dilaksanakan sesuai peraturan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960.
2. Perlu dukungan dari pihak-pihak terkait seperti aparat desa, pegawai kecamatan dan juga pegawai Kantor pertanahan untuk mengawasi jalannya perjanjian bagi hasil agar pelaksanaannya bisa adil dan tidak merugikan salah satu pihak antara pemilik dan penggarap.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1995. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman.1990. *Hukum Perjanjian Adat*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Jurnal Litbang Pertanian, 21 (4), 2002
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi Cetakan XXII. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi Cetakan XXIII. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung
- Nawawi, Hadari. 1993. *Metodologi Penelitian*. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta
- Santoso, Budi. 1999. *Studi Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (sawah) di Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis*. Skripsi, STPN. Yogyakarta.
- Scheltema, A.M.P.A. 1985. *Bagi Hasil di Hindia Belanda*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Scott, James C. 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: P.T. Pustaka LP3ES
- Sudiyat, Iman. 1985. *Hukum Adat Sketsa Asas*.Liberty. Yogyakarta.
- Suritohardoyo, 1994. *Pedoman Penyusunan Usulan Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta.
- Syahyuti. 1995. *Keterasingan Sosial dan Eksploitasi Terhadap Buruh Nelayan*. Majalah Forum Agro Ekonomi Vol. 13 No. 2 Desember 1995. Puslit Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

DAFTAR PERATURAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960, tentang Perjanjian Bagi Hasil

Instruksi Presiden Republik Indonesi Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

Keputusan Menteri Muda Agraria Nomor SK/322/KA1960 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211 Tahun 1980 dan Nomor 714/Kpts/Um/9/1980